

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan di usia muda merupakan salah satu masalah sosial yang signifikan di Indonesia, dengan Nusa Tenggara Barat menjadi satu dari sekian banyak daerah yang memiliki angka pernikahan dini yang cukup tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, NTB secara konsisten menempati posisi teratas dalam kasus pernikahan dini. Pada tahun 2022, NTB masih berada di peringkat pertama di Indonesia untuk jumlah kasus pernikahan dini terbanyak.

Lombok, sebagai bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencatat tingkat pernikahan dini yang cukup tinggi. Berdasarkan data BPS, NTB meraih posisi pertama dengan angka 16.23 persen pada tahun 2022 untuk angka pernikahan dini¹. Perolehan angka tersebut hanya berkurang 0,26 dibanding tahun 2021 yang juga menjadi peringkat pertama. Meski sempat berada di peringkat kedua setelah Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020, NTB memiliki skor 0,02 lebih tinggi dibanding tahun setelahnya yakni 16.61 persen. Tingkat pernikahan dini di NTB masih berada pada angka 16 dan tidak mengalami penurunan yang signifikan seperti di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Angka ini menunjukkan bahwa satu dari delapan pernikahan adalah pernikahan dini, yang membuat Lombok termasuk daerah dengan prevalensi pernikahan dini yang paling tinggi di Indonesia.

¹ Badan Pusat Statistik, *Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2020-2022*, Badan Pusat Statistik, (<https://www.bps.go.id/indicator/40/1360/1/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>, diakses pada 1 November 2023, 19.20).

Fenomena pernikahan dini di NTB termasuk Lombok menjadi isu yang tak kunjung usai untuk dihadapi bersama. Pasalnya pernikahan dini berdampak buruk pada kesejahteraan perempuan dan anak-anak. Para wanita yang menikah ketika usia yang masih sangat muda seringkali menghadapi risiko kesehatan fisik dan mental yang tinggi, dan mempunyai akses yang cukup terbatas kepada aspek pendidikan dan juga kepada peluang ekonomi². Anak-anak yang kemudian lahir dari kasus pernikahan dini juga memiliki risiko terhadap kesehatan bahkan juga pendidikan yang lebih tinggi. Pernikahan dini hingga saat ini disebut masih menjadi suatu tugas yang cukup berat untuk pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat lantaran sulit dikendalikan. Meski edukasi mengenai pernikahan dini kepada para remaja banyak dilakukan, namun berbagai faktor justru mendukung para remaja di Lombok maupun NTB untuk menikah di usia muda.

Terdapat setidaknya empat poin faktor utama yang disebut sebagai penyebab berlangsungnya pernikahan dini, beberapa diantaranya yakni adanya faktor perjudohan, ekonomi, adat istiadat, dan juga free sex³. Pernikahan dini dianggap sebagai solusi dari berbagai masalah yang dihadapi sang anak maupun orang tua. Dilihat dari sisi anak, pernikahan pada usia dini menjadi solusi bagi mereka yang kurang pengasuhan dari orang tua secara langsung maupun yang tidak memiliki orang tua atau yatim serta piatu. Pernikahan dini juga dianggap sebagai solusi teruntuk orang tua yang kemudian menganggap anak-anak mereka merupakan beban dari kehidupan. Menyerahkan sang anak perempuan kepada pria yang ingin meminangnya dianggap sebagai bentuk melepaskan beban dan tanggung jawab sebagai orang tua. Masalah ekonomi yang tidak

² Zaenuri , L. A., & Kurniawan , A, Komunikasi Dakwah Dan Peran Ulama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Nusa Tenggara Barat. Jurnal Peurawi:Media Kajian Komunikasi Islam, 2021, 45-63

³ Ibid

bisa dihadapi dengan baik membuat orang tua memilih untuk menikahkan anaknya dibanding harus merasakan pahitnya hidup.

Pernikahan dini terjadi karena adanya dorongan faktor ekonomi, budaya, hingga keterbatasan pendidikan. Bahkan pernikahan dini juga terjadi karena keinginan sang anak akibat merasa tidak diperhatikan dalam keluarga⁴. Berbagai faktor tersebut dianggap penting dalam menentukan norma dan nilai yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pernikahan, termasuk pandangan terhadap usia pernikahan yang ideal. Adanya ketidakstabilan ekonomi menyebabkan keluarga atau individu mencari solusi ekonomi melalui pernikahan. Pendidikan yang terbatas juga dapat mempengaruhi persepsi dan pilihan individu terkait pernikahan, dimana kurangnya akses atau kesempatan untuk pendidikan dapat mengarah pada keterbatasan pengetahuan dan pemahaman tentang alternatif pilihan hidup selain menikah pada usia muda.

Budaya juga dianggap sebagai salah satu faktor pendorong maraknya pernikahan dini terjadi di Lombok. Di daerah Lombok sendiri terdapat budaya 'merariq' atau menikah yang dilakukan dengan cara menculik seorang perempuan dan membawa ke rumahnya⁵. Budaya pernikahan tersebut tidak jarang dilakukan langsung oleh pria kepada perempuan di bawah umur. Berbagai kejadian pernikahan dini juga kerap terjadi karena faktor ekonomi. Adanya tekanan ekonomi dan rendahnya pendidikan orang dapat mempengaruhi keputusan orang tua untuk melangsungkan pernikahan anaknya di usia

⁴ Khairani, S. F., Eddyono, S., 2022, Praktik Pernikahan Dini (Merarik Kodek) di Lombok, Universitas Gajah Mada, Hal 1-99

⁵ Marcoes, L. and Putri, F., 2016. Yatim Piatu Sosial di Negeri Seribu Masjid: Studi Kasus Perkawinan Anak di Lombok NTB. Jakarta: Rumah Kitab.

muda⁶. Bahkan pernikahan dini juga dianggap sebagai bentuk pengalihan beban ketika memiliki anak perempuan untuk dilimpahkan kepada suaminya⁷.

Pernikahan dini sendiri bisa membawa berbagai dampak negatif baik secara fisik atau langsung, psikologis atau mental, bahkan sampai kepada sosial. Secara fisik sendiri, para wanita yang berada di bawah umur yang menikah dini berisiko lebih tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan juga persalinan, yang sering kali berakibat fatal bagi ibu maupun anak. Secara psikologis, pernikahan dini dapat menghambat perkembangan mental dan emosional anak, karena mereka belum siap menghadapi tanggung jawab sebagai pasangan dan orang tua. Dampak psikologi dapat dirasakan oleh istri dan anak yang mengalami stress, cemas berlebih, hingga emosi tidak stabil⁸. Secara sosial, pernikahan dini sering kali mengakibatkan putus sekolah. Proses pendidikan informal juga berlangsung kurang optimal dalam keluarga yang melakukan pernikahan dini⁹. Dampak buruk secara sosial lainnya juga mengurangi kebebasan berekspresi seseorang. Bahkan bisa membatasi ruang lingkup bergaul¹⁰.

Berbagai faktor mampu menjadi pemicu dari terjadinya pernikahan dini di Lombok maupun Nusa Tenggara Barat sendiri. Sehingga dibutuhkan andil dari pemerintah pusat maupun daerah, para pemangku agama, serta masyarakat itu sendiri untuk menekan dan mencegah terjadinya pernikahan dini¹¹. Penelitian kali ini akan membahas lebih jauh

⁶ Irhamni, Milda and Sahadewo, Gumilang Aryo, 2023, Child Marriage in Indonesia: A Literature Review, SSRN, 1-32

⁷ Hidayana, I., dkk, 2016. Factors Influencing Child Marriage, Teenage Pregnancy and Female Genital Mutilation/Circumcision in Lombok Barat and Sukabumi Districts, Indonesia. 1-83

⁸ Apriani, Luh. 2022. Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Kualitas Pendidikan Informal pada Keluarga Hindu di Kota Mataram. Padma Sari: Jurnal Ilmu Pendidikan. vol 1, no 2, halaman 117-128

⁹ Ibid

¹⁰ Ning Arum Tri Novita Sari, Nunik Puspitasari, 2022, Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini, Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal, vol 12, no 2, halaman 397-406

¹¹ Zaenuri, L.A., & Kurniawa, A, Komunikasi Dakwah Dan Peran Ulama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Nusa Tenggara Barat, 2021

peranan ulama sebagai upaya mencegah dan menekan angka pernikahan dini di Lombok, NTB.

Ulama menjadi salah satu tokoh penting yang ikut andil dalam mencegah pernikahan dini melalui dakwah di tengah masyarakat. Sebagai sosok yang penting di tengah masyarakat, ulama menggunakan keterampilannya dalam berkomunikasi untuk menyampaikan pesan keagamaan seputar pernikahan dini untuk mengedukasi masyarakat. Selain itu ulama juga secara tidak langsung membantu pemerintah untuk menekan angka pernikahan dini yang terus bertambah di tengah masyarakat Lombok. Hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan keterampilan komunikasi dalam proses komunikasi interpersonal kepada mad'unya.

Keterlibatan ulama sebagai tokoh di tengah masyarakat kerap berkaitan dengan pernikahan dini. Ulama seringkali menjadi tokoh yang dihormati dan dijadikan panutan dalam masyarakat, sehingga nasihat dan dakwah mereka memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat terkait pernikahan dini. Melalui dakwah mereka, ulama tidak hanya menyampaikan pemahaman Islam yang utuh tentang pernikahan, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya mempertimbangkan aspek-aspek agama, sosial, dan psikologis sebelum memutuskan menikah pada usia yang relatif muda. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sendiri sependapat dengan pemerintah terkait pernikahan yang membutuhkan pendewasaan usia bagi masyarakat¹².

¹² Citrawari, Enik. 2018, Pandangan MUI NTB Terhadap Aturan Pendewasaan Usia Pernikahan di Nusa Tenggara Barat, Jurnal Qawwam, vol 11 no 2, hal1-20

Dalam upaya untuk mengatasi masalah pernikahan dini, ulama memiliki peran yang penting dalam memberikan panduan agama dan nasihat kepada masyarakat¹³. Mereka dihormati sebagai pemuka agama dan memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk pandangan masyarakat tentang perkawinan dan norma-norma sosial yang terkait dengannya. Tuan Guru Haji (TGH) Muharrar Mahfudz menjadi subjek dalam penelitian terkait keterampilan komunikasi ulama ini.

TGH Muharrar Mahfudz sendiri merupakan salah seorang tokoh ulama yang banyak dikenal oleh masyarakat Lombok karena pengalamannya dalam berdakwah sudah sangat lama. TGH Muharrar Mahfudz juga merupakan pimpinan dari Pondok Pesantren Nurul Hakim yang terletak di Kediri, Lombok Barat¹⁴. TGH Muharrar Mahfudz telah lama berkecimpung di tengah masyarakat untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Sehingga kemampuannya dalam berdakwah sudah tidak diragukan lagi.

TGH Muharrar Mahfudz dipilih sebagai subjek penelitian dalam pembahasan kali ini karena menjadi salah satu tokoh ulama yang masyhur di Lombok. Meski TGH Muharrar Mahfudz tidak dapat digolongkan sebagai ahli dalam isu pernikahan dini, namun ia sempat dijadikan informan dalam penelitian terdahulu dengan topik serupa. Dalam penelitian sebelumnya TGH Muharrar Mahfudz menyebutkan pendapatnya tentang isu pencegahan perkawinan anak¹⁵. Menurutnya, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak merupakan langkah konkrit dari pemerintah untuk menanggulangi isu pernikahan dini. Pemerintah juga dianggap memiliki kewajiban untuk

¹³ Zaenuri , L. A., & Kurniawan , A, Komunikasi Dakwah Dan Peran Ulama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Nusa Tenggara Barat, Jurnal Peurawi :Media Kajian Komunikasi Islam, 2021, 45-63

¹⁴ Fadli , A., & Fadli , M. A. SETENGAH ABAD NURUL HAKIM, (Kediri: STAI Nurul Hakim Press, 2014), hal 133

¹⁵ Khairunnisah, Skripsi: Pandangan Ulama Pesantren Terhadap Perda Provinsi Ntb No 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Masalah Mursalah, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022), hal 1-184

memberikan jaminan kebutuhan dan perlindungan bagi para remaja. Pernikahan dini semestinya tidak terjadi begitu saja, karena dalam Islam sebuah pernikahan semestinya dapat dilakukan melauai persiapan yang cukup matang. Persiapan sebelum menikah pada usia baligh disebut bertujuan untuk membangun rasa tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga menurut TGH Muharrar Mahfudz sendiri.

Sebagai subjek penelitian, TGH Muharrar Mahfudz dianggap memiliki keterampilan komunikasi yang mumpuni untuk diteliti lebih lanjut terkait isu pernikahan dini yang ada di Lombok, NTB. Pemahaman yang lebih mendalam tentang peran ulama dalam mengatasi isu pernikahan dini masih terbatas. Sedikit penelitian yang telah menggali bagaimana keterampilan komunikasi ulama di hadapan masyarakat tentang pencegahan pernikahan dini di Lombok.

Tidak sekedar membahas TGH Muharra Mahfudz sebagai sosok ulama atau juru dakwah, penelitian ini akan berfokus pada keterampilan komunikasi yang dimiliki oleh ulama dalam menyampaikan pesan dakwah. Keterampilan komunikasi Muharrar Mahfudz sebagai ulama menjadi hal penting yang dikaji lebih lanjut. Guna mengetahui bagaimana pesan dakwah terkait pencegahan pernikahan dini dapat disampaikan dengan baik kepada masyarakat.

Kemampuan TGH Muharrar Mahfudz dalam menyampaikan materi dakwah yang berkaitan dengan pernikahan dini akan diteliti secara komperhensif. Komunikasi yang dilakukan ulama sebagai subjek penelitian ini akan dibedah dan dideskripsikan lebih lanjut. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui berbagai aspek yang menjadi faktor pendukung proses komunikasi, hingga pengaruh yang diberikan dai kepada mad'unya.

Topik tentang keterampilan komunikasi tokoh ulama merupakan hal yang menarik untuk dibahas lebih jauh. Ulama sebagai tokoh penting di tengah masyarakat memanfaatkan keterampilannya dalam berkomunikasi untuk berdakwah atau melakukan proses perpindahan informasi seputar ajaran Islam kepada khalayaknya. Sehingga pemaparan tentang aspek keterampilan komunikasi yang berada dalam ruang lingkup komunikasi interpersonal akan dibahas lebih jauh pada sosok TGH Muharrar Mahfudz.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang keterampilan komunikasi ulama terkait pernikahan dini di Lombok. Pemahaman tentang bagaimana ulama memanfaatkan kemampuan mendengarnya, kemampuan berbicara, hingga kemampuan komunikasi non verbal dalam menghadapi kasus pernikahan dini di Lombok. Hingga menanggulangi kasus tersebut dengan menyampaikan nasehat keagamaan kepada para pihak yang terlibat. Keterampilan komunikasi yang digunakan oleh TGH Muharrar Mahfudz nantinya akan menunjukkan wujud komunikasi yang efektif dalam komunikasi interpersonal.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret untuk meningkatkan keterampilan komunikasi ulama dalam konteks ini. Dengan demikian, penelitian ini memiliki potensi untuk mendukung pengembangan program-program pencegahan yang lebih efektif dan perubahan sosial yang positif dalam masyarakat Lombok terkait isu pernikahan dini.

1.2. Fokus Penelitian

Berpijak pada latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka fokus penelitian ini ingin mengurai tentang bagaimana keterampilan komunikasi menjadi substansi yang menarik. Sehingga penelitian ini akan membahas tentang berbagai kemampuan yang menjadi bagian dari keterampilan komunikasi seperti kemampuan mendengarkan, berbicara, dan kemampuan non verbal yang dimiliki oleh Tuan Guru Haji Muharrar Mahfudz dalam menyampaikan pesan keagamaan tentang pernikahan dini di Lombok. Sehingga fokus penelitiannya diuraikan menjadi pertanyaan berikut:

- 1) Bagaimana keterampilan komunikasi Tuan Guru Haji Muharrar Mahfudz dalam pencegahan pernikahan dini pada aspek mendengarkan?
- 2) Bagaimana keterampilan komunikasi Tuan Guru Haji Muharrar Mahfudz dalam pencegahan pernikahan dini pada aspek berbicara?
- 3) Bagaimana keterampilan komunikasi Tuan Guru Haji Muharrar Mahfudz dalam pencegahan pernikahan dini pada aspek non verbal?

1.3. Tujuan Penelitian

Sebagaimana dengan fokus penelitian sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan untuk mencapai pemahaman terkait keterampilan komunikasi yang dimiliki oleh TGH Muharrar Mafudz dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Lombok melalui fokus penelitian di atas, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Memahami kemampuan Tuan Guru Haji Muharrar Mahfudz dalam mendengarkan mad'unya terkait pernikahan dini
- 2) Memahami kemampuan berbicara Tuan Guru Haji Muharrar Mahfudz dalam menyampaikan dakwahnya terkait pernikahan dini

- 3) Memahami kemampuan Tuan Guru Haji Muharrar Mahfudz dalam menyampaikan dakwahnya secara non verbal terkait pernikahan dini

1.4. Kegunaan Penelitian

Secara akademis penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi untuk perkembangan dan pengebembangan ilmu komunikasi dan keilmuan komunikasi dan penyiaran Islam. Penelitian ini juga diharap bisa menjadi sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu komunikasi, menambah rujukan, wawasan, dan pengetahuan, serta menjadi pedoman khusus bagi para praktisi dakwah.

Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai keterampilan komunikasi para ulama mengenai isu yang ada di tengah masyarakat maupun tentang pernikahan dini di daerah lain. Temuan dari penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang berguna bagi peneliti atau pemangku agama serta aktivis sosial dalam melihat fenomena pernikahan dini di Indonesia.

Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi langsung bagi para pengembang dakwah, baik di lembaga, organisasi, komunitas, da'i, serta pengelola dakwah digital. Sehingga dakwah yang dilakukan saat ini melalui media digital bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang. Penelitian ini juga diharap bisa bermanfaat bagi kegiatan dakwah di Indonesia yang dilaksanakan melalui berbagai media.

Adapun untuk masyarakat, penelitian ini diharap bisa memenuhi kebutuhan informasi keagamaan yang dilakukan secara langsung maupun melalui media massa dan media sosial terkait pernikahan dini yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Masyarakat dapat mengakses informasi maupun mendapatkan pengetahuan lebih lanjut terkait peranan ulama dalam isu pernikahan dini yang masih menjadi sorotan.

1.5. Landasan Pemikiran

Isu pernikahan dini menjadi sorotan bagi masyarakat NTB terutama di pulau Lombok selama beberapa tahun terakhir¹⁶. Tingginya angka pernikahan dini selama beberapa tahun terakhir menyadarkan bahwa adanya peranan dari ulama sebagai salah satu elemen masyarakat yang mesti turut serta mencegah terjadinya pernikahan dini. Pernikahan dini sendiri bersandar kepada proses pernikahan yang di dalamnya melibatkan salah satu atau kedua pasangan yang belum mencapai usia dewasa secara hukum, atau belum siap secara fisik, mental, atau ekonomi untuk menjalani pernikahan¹⁷. Pernikahan dini yang disebabkan oleh berbagai faktor tersebut akhirnya berdampak serius terhadap kesejahteraan masyarakat secara fisik, emosional, dan sosial pihak yang terlibat.

Ulama sebagai tokoh agama mayoritas masyarakat Lombok juga mempunyai peran penting untuk membentuk pemahaman soal pernikahan dini di tengah masyarakat. Hal tersebut dikarenakan ulama dianggap memiliki otoritas moral dan spiritualitas oleh masyarakat Indonesia¹⁸, terlebih di pulau Lombok sendiri yang kebanyakan beragama Islam. Hal itu juga yang membuat ulama memiliki peluang untuk menyampaikan berbagai perspektif terkait pernikahan dini yang menjadi isu hangat di tengah masyarakat. Kemampuan komunikasi yang dimiliki oleh ulama sejalan dengan peluang besar dalam menginformasi dan mengedukasikan masyarakat. Keterampilan komunikasi yang

¹⁶ Badan Pusat Statistik, *Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2020-2022*, Badan Pusat Statistik, (<https://www.bps.go.id/indicator/40/1360/1/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>, diakses pada 1 November 2023, 19.20).

¹⁷ Sarwono, S, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal 88

¹⁸ Komarudin, Didin. 2013. *Peranan Pemikiran Ulama dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. LPPKM UIN Bandung. Halaman 71

dimiliki oleh ulama dianggap mampu membentuk pemahaman dan mengubah perilaku masyarakat terhadap pernikahan dini itu sendiri.

Pernikahan sendiri merupakan salah satu ibadah dalam Islam. Meski demikian, pernikahan mesti dilaksanakan apabila orang yang melakukannya telah siap secara lahiriah maupun bathiniah. Pernikahan dilakukan oleh dua orang yang telah dewasa secara sikap maupun pemikiran¹⁹. Sementara itu pernikahan dini sendiri terkesan terlalu terburu-buru untuk menjalankan ibadah jangka panjang tersebut.

Ketidaksiapan individu dalam menjalani pernikahan dapat berdampak serius pada kehidupannya di kemudian hari, terlebih pada sosok perempuan sendiri. Akan tetapi berbagai faktor pendukung pernikahan dini seperti faktor budaya, sosial, dan ekonomi tidak serta merta dapat dihindari. Beberapa orang justru memiliki kebutuhan tersendiri untuk mematuhi norma sosial yang mendukung pernikahan dini.

Pernikahan dini juga kerap dikaitkan dengan nilai keagamaan sebagai faktor pendorong pelaksanaannya. Pernikahan dianggap tidak perlu memandang usia. Bahkan sebagian orang juga salah menginterpretasikan ajaran Islam soal pernikahan itu sendiri. Sehingga menghalalkan berbagai cara untuk menggelar pernikahan pada usia yang belum cukup matang.

Berbagai persoalan yang ada di masyarakat terkait pernikahan dini perlu diluruskan oleh pihak yang kompeten dan mampu berbaur seperti ulama. Posisi ulama di tengah masyarakat Lombok dianggap sangat penting dan dipandang. Kelebihan tersebut selaras

¹⁹ Syarifuddin, A, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2009), hal 37-39

dengan peranan ulama di masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan sosial. Ulama berperan penting dalam membentuk dan meluruskan pemahaman masyarakat tentang pernikahan dini.

Praktik dakwah mampu menjadi jawaban atas berbagai persoalan yang ada di tengah masyarakat. Cakupan praktik dakwah yang begitu luas dalam kehidupan manusia di muka bumi dapat menjadi isyarat bahwasanya dakwah itu sendiri dapat dilakukan pada berbagai aspek kehidupan umat manusia²⁰. Praktik dakwah yang dilakukan oleh juru dakwah maupun ulama harus menguasai berbagai isu yang hadir di tengah masyarakat. Hal tersebut dikarenakan pesan dakwah yang disampaikan semestinya dekat dengan mad'u. Termasuk topik pernikahan dini yang masih menjadi salah satu masalah sosial terkini yang masih terus berlangsung.

Ulama yang memiliki otoritas dan memegang kepercayaan masyarakat muslim di Lombok semestinya bisa menjelaskan nilai-nilai agama yang dalam hal ini terkait pernikahan kepada mad'u. Ulama dapat memberikan penjelasan yang benar dan komprehensif dengan pendekatan masyarakat di Lombok terkait penjelasan tentang pernikahan itu sendiri. Hal tersebut dapat disampaikan oleh ulama melalui keterampilan komunikasi yang dimilikinya dalam berdakwah.

Ulama dapat menjelaskan topik pernikahan dan pernikahan dini itu sendiri secara verbal kepada masyarakat dalam kegiatan dakwah. Kemampuan berbahasa yang digunakan oleh ulama dalam menyampaikan materi dakwahnya kepada masyarakat dapat

²⁰ Cecep Suryana, Politik sebagai Dakwah: Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera, (Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi 5 No 1, 2021), 41-58.

dimaksimalkan. Sehingga penyampaian topik tersebut menghadirkan empati dan kehangatan tanpa menghakimi masyarakat yang menanggapi pernikahan dini sebagai sebuah budaya yang tidak buruk.

Diperlukan upaya yang cukup besar untuk mengubah pemahaman masyarakat terkait pernikahan dini itu sendiri. Meski demikian tidak menutup kemungkinan akan adanya perubahan stigma terhadap pernikahan dini itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan sebagian masyarakat memiliki kemampuan yang cukup tinggi dalam memahami pesan yang disampaikan dalam kegiatan dakwah. Masyarakat akan menjadi pihak pembelajar selama hidupnya dengan kemampuan keberaksaraan yang dimilikinya²¹.

Topik pernikahan dini harus disampaikan dengan berbagai cara yang dekat dengan masyarakat. Topik pernikahan dan keterkaitannya dengan ajaran agama mesti disampaikan dengan perlahan serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat itu sendiri. Dalam penelitian ini, TGH Muharrar Mahfudz sebagai ulama sekaligus subjek penelitian mesti menyampaikan topik pernikahan dini dengan bahasa daerah atau bahasa sasak yang mudah dipahami bahkan sering digunakan oleh masyarakat Lombok sebagai mad'unya. Pengembangan terhadap berbagai strategi sekaigus pendekatan pembelajaran harus diperbarui dan bahkan bisa disesuaikan dengan konteks situasi serta kondisi perkembangan zaman dan dinamika masyarakat²².

²¹ Cecep Suryana, & Muhammad Affandi, Kontribusi Program Kampung Literasi dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Deskripsi Tentang Layanan Nonformal di Kampung Literasi), (Jurnal AKRAB! Volume XI Edisi 2, 2020), 42-52

²² Cecep Suryana, & Muhammad Affandi, Kontribusi Program Kampung Literasi dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Deskripsi Tentang Layanan Nonformal di Kampung Literasi), (Jurnal AKRAB! Volume XI Edisi 2, 2020), 42-52

Berangkat dari isu pernikahan dini yang menjadi fenomena di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini akan membahas fenomena tersebut dari sisi Komunikasi Penyiaran Islam yakni yang berhubungan dengan aspek dakwah. Dimana ulama sebagai juru dakwah memiliki peranan penting di tengah masyarakat untuk mencegah pernikahan dini yang banyak terjadi. Ulama atau juru dakwah akan diposisikan sebagai subjek dalam penelitian ini. Lebih lanjut penelitian ini akan membahas keterampilan komunikasi yang dimiliki oleh ulama.

Ulama memegang peranan penting dalam upaya mencegah pernikahan dini²³ dengan memberikan ceramah kepada masyarakat. Mereka memiliki keterampilan komunikasi yang memungkinkan mereka untuk efektif menyampaikan pesan-pesan mengenai pernikahan usia dini. Hal tersebut dijadikan sebagai salah satu upaya yang kemudian digunakan oleh ulama untuk mengurangi insiden pernikahan usia dini.

Dalam mencari solusi untuk menghadapi pernikahan dini, ulama memiliki peran sentral dalam memberikan pedoman agama dan nasihat kepada masyarakat. Mereka dihormati sebagai pemimpin agama dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk pandangan masyarakat terkait perkawinan dan norma-norma sosial yang berkaitan. Tuan Guru Haji Muharrar Mahfudz merupakan subjek penelitian dalam konteks keterampilan komunikasi ulama ini.

TGH Muharrar Mahfudz adalah salah satu ulama yang sangat dihormati di Lombok karena pengalamannya dalam berdakwah yang sudah lama. Ia juga menjadi pemimpin di Pondok Pesantren Nurul Hakim di Kediri, Lombok Barat. Dengan pengalaman

²³ Zaenuri, L. A., & Kurniawan, A. (2021). Komunikasi Dakwah Dan Peran Ulama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Peurawi:Media Kajian Komunikasi Islam*, 45-63

panjangnya dalam berdakwah, TGH Muharrar Mahfudz memiliki kemampuan komunikasi yang luar biasa. Oleh karena itu, ia dianggap sebagai subjek penelitian yang sesuai untuk lebih memahami bagaimana ulama, khususnya TGH Muharrar Mahfudz, berkomunikasi dengan masyarakat mengenai upaya pencegahan pernikahan dini di Lombok.

Kegiatan dakwah melibatkan komunikator, yaitu dai, yang bertugas untuk menyampaikan berbagai masalah sosial yang terkait dengan ajaran Islam. Dalam proses penyampaian materi dakwah, pentingnya memiliki keterampilan komunikasi menjadi sangat nyata. Keterampilan komunikasi ini memegang peranan kunci dalam proses penyampaian materi dakwah.

Penelitian tentang keterampilan komunikasi TGH Muharrar Mahfudz dalam pencegahan pernikahan dini di Lombok didasarkan pada pemahaman mendalam tentang pentingnya keterampilan komunikasi dalam pelaksanaan komunikasi yang efektif, terutama dalam konteks komunikasi interpersonal. Konsep keterampilan komunikasi mencakup kemampuan untuk mendengarkan secara aktif, menyampaikan pesan dengan jelas, hingga memanfaatkan kemampuan komunikasi non verbal untuk menyampaikan pesan²⁴.

Keterampilan komunikasi yang baik sangat penting untuk membangun empati dalam komunikasi interpersonal. Keterampilan mendengarkan yang efektif adalah kunci untuk membangun empati²⁵. Ketika seseorang mendengarkan secara aktif, ia menunjukkan kepada orang lain bahwa kita menghargai mereka dan apa yang mereka

²⁴ De Vito, J., (2013). *The Interpersonal Communication Book* 13th edition, United States: Pearson Education

²⁵ Wood, J. T. (2007). *Listening: A comprehensive theory*. Oxford University Press

katakan. Hal ini dapat membantu membangun rasa saling percaya dan keintiman dalam hubungan. Kemampuan berbicara yang baik juga penting untuk menyampaikan empati. Mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan cara yang jelas, ringkas, dan sensitif terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain.

Keterampilan komunikasi ini berperan penting dalam memastikan pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan tepat oleh penerima. Dalam teori komunikasi interpersonal, seperti yang dijelaskan oleh Morissan (2013), komunikasi yang efektif tidak hanya bergantung pada konten pesan, tetapi juga pada cara penyampaian dan penerimaan pesan tersebut²⁶. Keterampilan komunikasi membantu individu untuk membangun hubungan yang lebih baik, meningkatkan pemahaman bersama, dan mengurangi potensi konflik.

Komunikasi yang efektif sendiri dipahami sebagai komunikasi yang mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara yang jelas, ringkas, dan tepat²⁷. Untuk mencapai komunikasi yang efektif, diperlukan pemahaman dan penerapan teori komunikasi interpersonal. Teori komunikasi interpersonal menjelaskan bagaimana individu berkomunikasi dengan satu sama lain secara tatap muka maupun tidak langsung.

Implementasi teori komunikasi interpersonal menggarisbawahi pentingnya empati, keterbukaan, dan kepercayaan dalam proses komunikasi, yang semuanya dapat dicapai melalui pengembangan keterampilan komunikasi yang baik²⁸. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada bagaimana keterampilan komunikasi dapat meningkatkan

²⁶ Morissan, S. (2013). *Teori komunikasi: Individu hingga massa*. Jakarta: Kencana Prenada Media

²⁷ Wrench, G., & Kulhan, J. (2007). *The art and science of interpersonal communication*. London: Pearson

²⁸ Rogers, C. R. (1959). A theory of interpersonal communication. *Psychological Review*, 66(4), 324-334

efektivitas komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh TGH Muharrar Mahfudz dalam konteks kasus pernikahan dini yang terjadi di Lombok.

